



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap : **HERMAN Bin MISMAN (Alm);**
Tempat lahir : Deli Serdang (Sumatera Utara);
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 04 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simpang Dusun Srikaton RT. 11 RW. 005, Desa
Geringging Baru, Kecamatan Sintajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SLTA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 294/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HERMAN Bin MISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan yakni menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 480ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Bin MISMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JM116HK519280 dan Nomor Mesin JM 11E-1500517;
 - 1 (satu) lebar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. JUNAIDA BM 6297 SE No Rangka MH1JM116HK519280 dan Nomor Mesin JM11E-1500517; dan
 - 1 (satu) buah kunci kontak No P851 Merk Honda.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa HERMAN Bin MISMAN** bersama-sama dengan SYAHRUL (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 10:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di KM. 12 Jalan Pertamina Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 09:30 WIB saksi JUNAIDA Binti DIAR DAHLAN (selanjutnya disebut JUNAIDA) berangkat dari rumahnya yang beralamat di RT. 03 RW. 01 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak menuju bengkel Honda yang berada di Lubuk Dalam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 6297 SE untuk mensevice atau memperbaiki sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 10:00 WIB tepatnya di KM. 12 Jalan Pertamina Lubuk Dalam saksi JUNAIDA dipepet oleh **terdakwa** bersama dengan SYAHRUL (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan menggunakan penutup wajah berupa kain warna hitam, sehingga membuat saksi JUNAIDA terjatuh kepinggir jalan yang ada rumputnya, selanjutnya salah satu dari pelaku turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi JUNAIDA, setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi JUNAIDA para pelaku langsung pergi kearah Pangkalan Kerinci.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 18:30 WIB tepatnya di rumah saksi NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO (selanjutnya disebut saksi NGADIMIN) yang beralamat Jalan Sisingamangaraja Kampung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantang Singingi terdakwa bersama dengan SYAHRUL menjual 1 (satu) unit speeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut saski NGADIMIN serahkan kepada SYAHRUL dan selanjutnya SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Akibat perbuatan **terdakwa** bersama-sama dengan SYAHRUL (belum tertangkap) tersebut mengakibatkan saksi JUNAIDA mengalami luka lecet dibagian kedua kaki dan mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp. 19.615.000,- (lebih kurang sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan **terdakwa** bersama-sama dengan SYAHRUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa HERMAN Bin MISMAN** bersama-sama dengan SYAHRUL (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 18:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di rumah saksi NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO yang beralamat Jalan Sisingamangaraja Kampung Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantang Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuantan Singingi yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** disebutkan **"Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"** maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 15:00 WIB **terdakwa** menghubungi saksi NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO (selanjutnya disebut saksi NGADIMIN dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone untuk menawarkan atau **menjual** 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya saksi NGADIMIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dimaksud kerumah saksi NGADIMIN yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kampung Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Siak. Kemudian sekitar pukul 18:30 WIB terdakwa datang bersama SYAHRUL (belum tertangkap) kerumah saksi NGADIMIN lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dimana sepeda motor tersebut diakui milik SYAHRUL yang berasal dari daerah Siak. Kemudian saksi NGADIMIN **membeli** sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada SYAHRUL dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh terdakwa, selanjutnya SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Akibat perbuatan **terdakwa** bersama-sama dengan SYAHRUL (belum tertangkap) tersebut mengakibatkan saksi JUNAIDA mengalami luka lecet dibagian kedua kaki dan mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp. 19.615.000,- (lebih kurang sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa HERMAN Bin MISMAN** bersama-sama dengan SYAHRUL (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 18:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat dirumah saksi NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO yang beralamat Jalan Sisingamangaraja Kampung Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuantan Singingi yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP disebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"** maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, **barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 15:00 WIB **terdakwa** menghubungi saksi NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO (selanjutnya disebut saksi NGADIMIN dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone untuk menawarkan atau **menjual** 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya saksi NGADIMIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dimaskud kerumah saksi NGADIMIN yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kampung Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Siak. Kemudian sekitar pukul 18:30 WIB terdakwa datang bersama SYAHRUL (belum tertangkap) kerumah saksi NGADIMIN lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dimana sepeda motor tersebut diakui milik SYAHRUL yang berasal dari daerah Siak. Kemudian saksi NGADIMIN **membeli** sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada SYAHRUL dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh terdakwa, selanjutnya SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Akibat perbuatan **terdakwa** bersama-sama dengan SYAHRUL (belum tertangkap) tersebut mengakibatkan saksi JUNAIDA mengalami luka lecet dibagian kedua kaki dan mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp. 19.615.000,- (lebih kurang sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNAIDA Binti DIA DAHLAN**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 6297 SE, nomor rangka MH1JM1116HK519280, nomor mesin JM11E-1500517 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 10:00 WIB bertempat di KM. 12 Jalan Pertamina Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut saksi yang awalnya sekitar pukul 09:30 WIB pergi dari rumahnya menuju lubuk dalam dengan maksud ingin memperbaiki atau menservice sepeda motor, kemudian sekitar pukul 10:00 WIB bertempat di KM. 12 Jalan Pertamina Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak saksi di pepet oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dimana para pelaku menggunakan penutup mulut sehingga membuat saksi terjatuh;
- Bahwa sewaktu pelaku (pertama) mengambil sepeda motor milik saksi teman pelaku atau pelaku ke (dua) dengan posisi berada diatas sepeda motor milik pelaku saat itu pelaku ke (dua) mengatakan kepada pelaku (pertama) "Cepat cepat ambil" dan jarak saksi dengan pelaku saat itu + 1 (satu) meter;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi tidak ada melakukan perlawanan karena saksi merasa takut;
- Bahwa disaat pelaku mengambil sepeda motor saksi, pelaku saat itu merapatkan sepeda motornya ke sepeda motor milik saksi sehingga saksi sulit mengendarai sepeda motornya yang kemudian saksi terjatuh dan saksi juga menerangkan sewaktu kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil sepeda motor milik saksi, pelaku saat itu tidak ada menggunakan senjata tajam dan saksi tidak mengenal pelaku karena saat itu pelaku menggunakan kain penutup wajah berwarna hitam.
- Bahwa sewaktu kedua orang pelaku tersebut mengambil sepeda motor saksi dengan cara paksa atau kekerasan, pelaku saat itu menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna hitam dan saksi tidak sempat melihat berapa nomor polisi atau BM sepeda motor pelaku dikarenakan saat itu saksi terjatuh ke pinggir jalan, dan setelah pelaku berhasil mengambil sepeda motor milik saksi pelaku saat itu langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi ke arah Pangkalan kerinci Pelelawan.
- Bahwa sewaktu kejadian terdakwa saat itu menggunakan baju hitam lengan panjang dan saksi juga menjelaskan ciri ciri terdakwa yang dapat dilihat saksi tinggi dan berbadan besar.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19. 615.000 (Sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. Saksi ETI JULITA Binti KHOTIK, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 10. 00 wib di Km 12 Jalan Pertamina Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dan saksi juga menjelaskan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 6297 SE milik saksi JUNAIDA.
- Bahwa saksi JUNAIDA adalah anak kandung saksi dan saksi mengetahui kejadian yang dimaksudkan oleh saksi Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 09. 00 wib saksi JUNAIDA pergi dari rumah dengan membawa sepeda motor jenis Honda Beat BM 6297 SE warna merah putih menuju Lubuk dalam dengan maksud akan menservice sepeda motor, dan sekitar jam 12. 00 wib saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNAIDA pulang kerumah dengan tidak membawa sepeda motor lagi sambil saksi JUNAIDA menangis memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan “Mak, Honda saya dirampok orang mak” lalu saksi menjawab “Dimana” lalu saksi JUNAIDA menjawab “Di jalan lewat Km 11 keatas”.

- Bahwa saksi melihat kaki saksi JUNAIDA ada bekas lecet dibagian tumit dan saksi JUNAIDA mengatakan kepada saksi bahwa kepala saksi JUNAIDA pusing akibat terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor saksi JUNAIDA dibeli oleh saksi JUNAIDA sekitar tahun 2017 dan saksi JUNAIDA membeli sepeda motor dengan cara mencicil selama 32 (Tiga puluh dua) bulan dan sudah berjalan 21 (Dua puluh satu) bulan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik saksi JUNAIDA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

3. **Saksi SOKHILI HURA Bin TAFULI HURA**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberi tahu oleh saksi JUNAIDA bahwa saksi JUNAIDA telah dirampok dan motornya diambil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Polisi Polsek Gasib bahwa telah ditemukan sepeda motor milik saksi JUNAIDA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 14. 00 wib saksi JUNAIDA mendatangi saksi kerumahnya, yang mana saat itu saksi JUNAIDA menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi JUNAIDA telah dirampas atau diambil oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa sepeda motor milik saksi JUNAIDA diambil atau dirampas oleh orang yang tidak dikenal di km 12 Jalan pertamina Desa lubuk dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak, dan saat itu mengambil sepeda motor milik saksi JUNAIDA, saat itu saksi JUNAIDA pergi ke Desa Lubuk dalam untuk menservice sepeda motor kemudian diperjalanan tepatnya di Km 12 Jalan pertamina saksi JUNAIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipepet oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi JUNAIDA.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi JUNAIDA akibat kejadian tersebut saksi JUNAIDA mengalami kerugian sebesar Rp. 19. 000. 000,- (Sembilan belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya

4. **Saksi NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ada menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan ada membeli sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 18. 30 wib di Jalan Sisingamangaraja Kampung sungai jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor dari terdakwa yang bernama HERMAN, dan jenis sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari terdakwa adalah Honda beat akan tetapi sepeda motor tersebut tidak mempunyai plat nomor dan warna sepeda motor yang dibeli terdakwa merah putih.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 14. 00 wib terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk membawa teman terdakwa untuk berobat kepada saksi, kemudian sewaktu saksi pergi ke warung untuk membeli rokok selanjutnya setelah saksi pulang dari warung, saksi mengatakan kepada terdakwa "Mas Herman nanti kalau ada honda murah kasi tau aku, aku mau beli" lalu terdakwa menjawab "Ya mbah, nanti kalau ada aku carikan" dan pada tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 15. 00 wib terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "Mbah ada honda beat masih bagus" lalu saksi menjawab "Surat-suratnya ada nggak mas" lalu terdakwa menjawab "Ada STNK nya, BPKB nya banyak dendanya nggak diambil" lalu saksi menjawab "Langsung kerumah aja mas" kemudian pada jam 18. 30 wib, terdakwa datang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak



bersama 1 (satu) orang teman terdakwa kerumah saksi yang mana terdakwa datang dengan membawa mobil Avanza warna silver dan kawan terdakwa dengan menggunakan honda beat.

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi bersama 1 (satu) orang kawan terdakwa dengan membawa sepeda motor jenis honda beat lalu terdakwa mempersilahkan masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Honda beat itu sebenarnya surat-suratnya bagaimana dan harga nya berapa" lalu terdakwa menjawab "Ada, dan harganya Rp. 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah), selanjutnya saksi menawar " Nggak bisa kurang mas, Kawan kamu itu siapa namanya" lalu terdakwa menjawab "Syahrul" lalu saksi bertanya kepada terdakwa SYAHRUL (DPO) "BPKB honda ini sebenarnya dimana" lalu SYAHRUL mengatakan " Nggak diambil banyak denda nya" lalu terdakwa mengatakan " Aku mau mengumpulin uang mas nanti kalau BPKB diambil apa bisa" lalu SYAHRUL menjawab " Bisa" kemudian saksi mengambil uang tunai sebesar Rp. 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh polisi karena saksi telah membeli honda beat warna merah putih tanpa plat nomor ada yang merasa curiga dengan sepeda motor yang saya beli, sehingga saksi dilaporkan ke polsek kuantan singingi dan diamankan oleh pihak kepolisian, setelah saksi diamankan oleh polsek kuantan singingi malamnya saksi disuruh untuk menelpon terdakwa supaya datang kerumah saksi dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa datang kerumah saksi dan langsung diamankan oleh pihak polsek kuantan singing.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 18. 30 wib Di Jalan Sisingamangaraja Kampung sungai jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, dan terdakwa juga menjelaskan yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi NGADIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli saksi NGADIMIN tersebut dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui setelah NGADIMIN dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Kuantan Tengah dan setelah terdakwa diamankan terdakwa diberitahu pihak Kepolisian Kuantan tengah bahwa sepeda motor tersebut adalah dari hasil Kejahatan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jenis Sepeda Motor yang dibeli oleh saksi NGADIMIN adalah Honda beat warna merah putih tanpa plat nomor dan saksi NGADIMIN bersama terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kuantan Tengah karena terdakwa telah menjual sepeda motor kepada saksi NGADIMIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari kawan terdakwa yang bernama SYAHRUL (DPO) dan kawan saksi sewaktu menjual sepeda motor kepada saksi NGADIMIN adalah SYAHRUL.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 15:00 WIB **terdakwa** menghubungi saksi NGADIMIN via handphone untuk menawarkan atau **menjual** 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya saksi NGADIMIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dimaksud kerumah saksi NGADIMIN yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kampung Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Siak. Kemudian sekitar pukul 18:30 WIB terdakwa datang bersama SYAHRUL (belum tertangkap) kerumah saksi NGADIMIN lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dimana sepeda motor tersebut diakui milik SYAHRUL yang berasal dari daerah Siak. Kemudian saksi NGADIMIN **membeli** sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada SYAHRUL dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh terdakwa, selanjutnya SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JM1116HK519280 dan Nomor Mesin JM 11E-1500517;
- ✓ 1 (satu) lebar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. JUNAIDA BM 6297 SE No Rangka MH1JM1116HK519280 dan Nomor Mesin JM11E-1500517; dan
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak No P851 Merk Honda.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa menghubungi saksi NGADIMIN via handphone untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor.;
- Bahwa benar saksi NGADIMIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dimaksud kerumah saksi NGADIMIN yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kampung Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Siak.
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18:30 WIB terdakwa datang bersama SYAHRUL (belum tertangkap) kerumah saksi NGADIMIN lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) namun ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dimana sepeda motor tersebut diakui milik SYAHRUL yang berasal dari daerah Siak.;
- Bahwa benar saksi NGADIMIN membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada SYAHRUL dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh terdakwa, selanjutnya SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi NGADIMIN ada membeli sepeda motor dari terdakwa dan jenis sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari terdakwa adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak



Honda beat akan tetapi sepeda motor tersebut tidak mempunyai plat nomor dan warna sepeda motor yang dibeli terdakwa merah putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa HERMAN Bin MISMAN.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDA menuju Desa Lubuk dalam untuk service sepeda motornya, kemudian saat berada di Km. 12 Jalan pertamina Lubuk Dalam, saksi JUNAIDA di kejar oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor hingga saksi JUNAIDA terjatuh dari sepeda motor itu. Kemudian salah satu dari pelaku turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi JUNAIDA lalu pergi menggunakan sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa menghubungi saksi NGADIMIN via handphone untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor. Saksi NGADIMIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dimaksud kerumah saksi NGADIMIN yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kampung Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Siak kemudian sekitar pukul 18:30 WIB terdakwa datang bersama SYAHRUL (belum tertangkap) kerumah saksi NGADIMIN lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) namun ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dimana sepeda motor tersebut diakui milik SYAHRUL yang berasal dari daerah Siak. Saksi NGADIMIN membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada SYAHRUL dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh terdakwa, selanjutnya SYAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Saksi NGADIMIN ada membeli sepeda motor dari terdakwa dan jenis sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari terdakwa adalah Honda beat akan tetapi sepeda motor tersebut tidak mempunyai plat nomor dan warna sepeda motor yang dibeli terdakwa merah putih.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JM116HK519280 dan Nomor Mesin JM 11E-1500517;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. JUNAIDA BM 6297 SE No Rangka MH1JM1116HK519280 dan Nomor Mesin JM11E-1500517; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak No P851 Merk Honda.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa ikut menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **HERMAN Bin MISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JM1116HK519280 dan Nomor Mesin JM 11E-1500517;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. JUNAIDA BM 6297 SE No Rangka MH1JM1116HK519280 dan Nomor Mesin JM11E-1500517; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak No P851 Merk Honda.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara NGADIMIN Bin KASAN PAWIRO

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh RENDI PANALOSA.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI.SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL.SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN Sak